

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perubahan pola kehidupan terjadi hampir pada setiap bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perubahan tersebut antara lain di tandai dengan berkembangnya penggunaan teknologi internet yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, namun dalam perkembangannya kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari yang dapat diakses oleh setiap orang dari berbagai belahan dunia. Dengan menggunakan jaringan internet setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi secara global setiap saat, kapan pun dan di manapun. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di “dunia maya” yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap harinya.

Salah satu perubahan yang cukup penting akibat perkembangan teknologi informasi tersebut adalah perubahan dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan, dimana saat ini telah berkembang era perekonomian baru yang

dikenal dengan era *ecommerce* atau transaksi telematika.<sup>1</sup> Konsep ini telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi global yang terpadu melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Dengan menggunakan sarana internet, mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi, atau selalu membutuhkan pertemuan antara pelakunya karena segala tahap dalam transaksi tersebut, mulai dari pengenalan objek atau barang, penawaran, pemesanan, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dilakukan melalui pemanfaatan media internet.

Aktivitas transaksi bisnis yang biasa dilakukan adalah transaksi elektronika yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mekanisme transaksi yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi internet ini memberikan berbagai kemudahan, baik bagi penjual, maupun pembeli, karena sistem ini memiliki keunggulan yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika saat ini pemanfaatan internet yang berbasis *electronic commerce* (atau disebut dengan istilah *e-commerce*), sebagainya berkembang dengan cepat, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini semakin

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *E-Commerce* dan *EBusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya" dalam *Jurnal Hukum No.16 Vol.8, 2001*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1

memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.

Transaksi elektronik atau *Electronic commerce (e-commerce)* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Transaksi elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.” Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di bawah ini. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi *antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.*” Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi: *atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.*

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: *suatu perbuatan hukum* dapat mencakup perbuatan hukum (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian. Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.

Menurut Tami Rusli, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum melekatkan 'hak' pada satu pihak, dan melekatkan 'kewajiban' pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum 'memaksakan' agar kewajiban tadi dipenuhi.

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dikatakan bahwa perjanjian sah jika:

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Memiliki objek perjanjian yang jelas;
4. Didasarkan pada satu klausula yang halal.

Sementara itu dikutip dari laman Wikipedia, definisi Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Menurut Salim HS. di dalam Hukum Kontrak atau Hukum Perjanjian, dikenal adanya 5 (lima) asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak,
2. Asas konsensualisme
3. Asas kepastian hukum (asas *pacta sunt servanda*)
4. Asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.

Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh.

KUHPerdata juga mengatur prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrakberlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak.

Seseorang baru nyata diketahui pada tahap pelaksanaan perjanjian. Bilamana orang itu menghormati komitmennya berarti beritikad baik akan tetapi bilamana mencari-cari dalih untuk mengelak dari tanggung jawabnya maka orang itu beritikad tidak baik.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam era industri yang diikuti dengan kemajuan perdagangan, baik pada aras nasional regional maupun internasional, telah diikuti dengan hukum dagang yang mengatur transaksi dagang pada tingkat nasional maupun global. Hukum dagang mengatur bagaimana perjanjian dagang dibuat secara sah agar ditaati oleh para pihak yang membuatnya.

Secara umum, materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya

guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan

meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya.

Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam sebuah transaksi elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut dan bagaimana bila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran



perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak Tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.<sup>3</sup> Hukum bukan saja berupa ketentuan – ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan – aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.<sup>5</sup> Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu.<sup>6</sup> Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7.

<sup>3</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 43.

Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata.

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
  - a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan :

- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
  - b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
  - b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang

dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW.

- b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
- c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW

Salah satu contoh kasus yang terjadi mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu transaksi jual beli online yang telah merugikan konsumen seperti yang dialami oleh Achmad Supardi yang beritanya dimuat di Rubik okezone.com tanggal 23 Desember 2015, yang melakukan transaksi elektronik via media elektronik, kronologisnya pada 12 Desember 2015 malam Achmad Supardi membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario (order ID 319361429) dan 3 unit sepeda motor Honda Revo (order ID 317281429) dari Lazada. 3 unit Honda Revo saya beli masing-masing Rp 500.000 (total Rp 1.500.000), sementara Honda Vario Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the road. Achmad Supardi bukan hanya melihat display awal di situs Lazada, namun juga sudah membaca deskripsi produk. Yang dibeli memang 4 unit sepeda motor secara cash on the road. Jelas yang tertera di display dan deskripsi produk pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road* (khusus wilayah Jabodetabek). Angka tersebut juga bukan angka untuk uang muka (DP). Achmad Supardi tahu harga tersebut memang sangat murah dan berpikir ini bagian dari promosi Hari Belanja Online Nasional

(Harbolnas). Achmad Supardi melakukan pembayaran melalui transfer ATM BCA kurang dari 1 jam sejak *booking*. Transaksinya sah dan dikonfirmasi oleh Lazada.

Pada Senin, 14 Desember 2015, Achmad Supardi membuka kembali situs Lazada dan melihat harga sepeda motor yang harganya di bawah Rp 3 juta. Kali ini, tampilan display awal masih sama, hanya saja di bagian deskripsi produk sudah ada tambahan keterangan bawah harga tersebut adalah harga kredit. Di tanggal yang sama, sore hari, Achmad Supardi mendapat telepon dari Honda Angsana (tenant sepeda motor di Lazada). Dengan ragu staf Angsana bertanya apakah Achmad Supardi membeli sepeda motor secara kredit. Achmad Supardi menjelaskan bahwa dirinya membeli sepeda motor secara *cash on the road*. Dua hari kemudian, Rabu, 16 Desember 2015, kembali perwakilan Honda Angsana menelpon. Rupaya mereka kebingungan mengapa ada orang membeli sepeda motor cash dengan harga sangat murah. Mereka menanyakan apakah Achmad Supardi membeli sepeda motor secara kredit? Dirinya menjawab bahwa telah membeli sepeda motor secara cash on the road. Pihak perwakilan Honda Angsana meminta maaf dan mengatakan akan menyelidiki dulu di mana letak kesalahannya.

Dua kali ditelepon membuat Achmad Supardi khawatir harga itu adalah sebuah kesalahan dan awalnya terpikir kesalahan ada pada Honda Angsana. Dirinya khawatir bahwa pegawai yang membuat kesalahan itu akan mendapatkan konsekuensi yang berat, mulai dari diminta mengganti kerugian hingga dipecat. Achmad Supardi tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, dirinya mengatakan bahwa bersedia membatalkan transaksi tersebut asalkan ada jaminan bahwa tidak ada staf

Angsana yang menerima konsekuensi berat dan mengatakan bahwa transaksi tidak batal hanya melalui komunikasi telepon tersebut saja. Achmad Supardi merasa dirugikan dan berharap Honda Angsana meminta maaf secara *proper*.

Dua hari kemudian Achmad Supardi mengecek status transaksinya di Lazada. Dirinya terkejut karena transaksi yang tadinya terkonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman, ternyata berubah menjadi ditolak dan lalu ditutup secara sepihak oleh Lazada.

Setelah Achmad Supardi melakukan konfirmasi secara langsung melalui telpon kepada pihak Lazada, Lazada membuat pengakuan mengejutkan bahwa Lazada adalah pihak yang bersalah, bukan Honda Angsana. Merekalah yang salah memunculkan nominal harga. Staf Lazada mengatakan hal itu terjadi karena begitu banyaknya item promosi selama Harbolnas. Staf Lazada mengarahkan Achmad Supardi ke proses *refund*. Achmad Supardi mengatakan bahwa sudah membeli dan membayar produk yang dibeli dan dirinya melakukan transaksi secara sah. Pada dasarnya Achmad Supardi tidak keberatan membatalkan transaksi tersebut, namun itu harus berasal dari dirinya, bukan dipaksa oleh Lazada tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Saat tawaran *refund* sepihak itu belum disetujui, Lazada sudah bergerak lebih jauh. Secara sepihak mereka memproses *refund* itu dan memberikan Achmad Supardi voucher belanja di lazada sesuai jumlah uang yang saya belanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor tersebut. Tiba-tiba Lazada mengganti dana Achmad Supardi dengan 2 voucher senilai total Rp 4,2 juta. Tiba-tiba saja dirinya harus

membelanjakan Rp 4,2 juta untuk produk-produk sebuah toko online yang sudah mengecewakannya. Dalam situs Lazada tertulis bahwa voucher ini hanya berlaku di Lazada, hanya untuk sekali transaksi dan tidak bisa diuangkan. Achmad Supardi merasa sebagai konsumen yang sangat dirugikan dan sangat tidak dihormati.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mendalami dan memahami masalah transaksi elektronik ini sehingga memilih judul dalam penelitian ini adalah, **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH LAZADA INDONESIA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 Tahun 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip jual beli secara elektronik baik yang diatur dalam KUHPdata maupun Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah tindakan Lazada Indonesia yang membatalkan secara sepihak perjanjian dan menolak mengembalikan uang pembelian secara tunai dalam perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?
3. Bagaimana kaidah-kaidah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli secara online dan bagaimana cara menyelesaikannya?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip jual beli secara elektronik baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui tindakan Lazada Indonesia yang membatalkan secara sepihak perjanjian dan menolak mengembalikan uang pembelian secara tunai dalam perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli secara online dan bagaimana cara menyelesaikannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan yang lebih baik mengenai transaksi jual beli secara online dan bagaimana penyelesaian bilamana terjadi suatu sengketa.
  - b. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh mengenai transaksi elektronik.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban bagi para pihak yang melakukan transaksi secara online atas permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan informasi bagi para konsumen yang melakukan transaksi secara online mengenai transaksi jual beli secara online.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi transaksi elektronik dalam lingkup hukum privat. Di dalam transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>7</sup>

Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Perkataan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata di atas, mengandung maksud bahwa buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: "Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal,

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1.

yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.<sup>8</sup>

Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok, demikian halnya dengan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, yaitu :

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya sengketa akibat peralihan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah perlu dibuat dalam bentuk perjanjian. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 alinea pertama KUH Perdata.

Hal tersebut di atas berarti bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan atas kemauan yang bebas sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 84.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

- c. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam transaksi elektronik khususnya hukum privat dasar yang digunakan adalah aturan-aturan dalam KUH Perdata terutama Buku III tentang Perikatan. Pada perikatan ini menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya pihak-pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian atau transaksi asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Membahas mengenai transaksi elektronik tidak lepas dari membahas mengenai alat bukti, karena dalam transaksi elektronik belum secara keseluruhannya dapat digunakan sebagai alat bukti sah terjadinya hubungan hukum para pihak.

Perihal alat bukti sah, diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

Alat pembuktian meliputi:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;

- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Akta menurut Pitlo yaitu “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.<sup>10</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah “surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>11</sup> Dengan demikian akta merupakan surat, yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Bagi Subekti, akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti “perbuatan”.<sup>12</sup> Tanda tangan dalam suatu akta merupakan suatu hal yang mutlak, karena dalam KUH Perdata, diakui surat yang bertanda tangan, sedangkan surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Pentingnya ada/keberadaan tanda tangan oleh karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menanda tangani mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga dengan demikian orang tersebut terikat

---

<sup>10</sup> Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106.

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, hlm. 29.

dengan isi dari akta tersebut. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. perbuatan handling/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
- b. suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>13</sup>

Dengan demikian fungsi akta bagi pihak-pihak adalah:

- a. syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- b. alat pembuktian, dan
- c. alat pembuktian satu-satunya.<sup>14</sup>

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. surat yang berbentuk akta;
- b. surat-surat lain, yang bukan berbentuk akta.<sup>15</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Subekti di atas dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat

---

<sup>13</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm. 26.

<sup>14</sup> Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>15</sup> Hamzah, *Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notariat, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989, hlm. 271.

oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi hanya surat biasa.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut sebagai akta, adalah sebagai berikut:

- a. surat itu harus ditandatangani;
- b. surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan
- c. surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.<sup>16</sup>

Surat itu harus ditandatangani, dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tandatangannya dibubuhkan dalam surat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pihak yang membubuhkan tandatangan tersebut mempunyai kekuasaan untuk itu, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, ditentukan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika surat tersebut

---

<sup>16</sup> Victor M. Situmorang, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.



ditandatangani oleh para pihak. Jadi jika suatu akta tersebut adalah akta, namun karena sesuatu hal, misalnya cacat bentuk atau sebab lain yang berakibat cacatnya akta, maka meskipun akta tersebut otentik otomatis menjadi akta di bawah tangan bagi pihak-pihak yang menanda tangani akta tersebut.<sup>17</sup> Dijelaskan lebih lanjut oleh Victor M. Situmorang, bahwa suatu surat dapat disebut sebagai akta harus ditanda tangani, sehingga jika tidak ditandatangani oleh pembuatnya, maka surat itu bukan merupakan akta.<sup>18</sup> Hal ini sesuai pula dengan pendapat Hamzah, bahwa pembubuhan tanda tangan terhadap sebuah akta merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang mutlak, oleh karena di samping tanda tangan tersebut yang dapat membedakannya dengan surat-surat dalam bentuk di luar akta, seperti halnya karcis kereta api, resi dan sebagainya, juga untuk memberikan ciri atas pembuat akta yang dimaksud.<sup>19</sup> Penandatanganan pada surat tersebut dengan tujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tandatangan orang lain.

Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal atas perikatan, maksudnya bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan oleh para pihak yang menandatangani. Mengenai maksud pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam surat

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Hamzah, *Loc. Cit.*

tersebut haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perikatan. Oleh karena itu jika dalam surat tersebut tidak termuat dasar perikatan, maka tidak dapat disebut sebagai akta, sebab itu tidak mungkin digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perikatan.

Surat itu diperuntukkan sebagai bukti, maksudnya bahwa surat tersebut harus digunakan sebagai bukti jika dipersengketakan di depan pengadilan, sehingga jika tulisan atau akta tersebut dibuat tidak digunakan sebagai bukti, maka surat tersebut tidak dapat disebut sebagai akta.

Yang merasa haknya dilanggar, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa memang haknya dilanggar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dasar hukum dibuatnya suatu akta adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya dan dijadikan bukti dipersidangan jika disengketakan (Pasal 1866 KUH Perdata) yang diwujudkan dalam bentuk tanda tangan sebagai tanda sepakat mengenai hubungan hukum kedua belah pihak. Sebagai bukti maksudnya bukti

antara pihak-pihak tersebut telah sepakat dalam suatu perbuatan hukum dengan ditandatanganinya suatu akta tersebut.

Mengenai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain<sup>20</sup>. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat<sup>21</sup>.

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak Tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7.

<sup>22</sup> Rosa Agustina, *loc.cit.*

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya<sup>23</sup>. Hukum bukan saja berupa ketentuan – ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan – aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat<sup>24</sup>.

Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat<sup>25</sup>. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu<sup>26</sup>. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 43.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 45.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>28</sup> Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, serta menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan.<sup>29</sup> Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perbuatan melawan hukum oleh lazada indonesia dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Perss, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>30</sup>

## 3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya:

---

<sup>30</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada. Jakarta, 1997, hlm. 88.

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 97.

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum baik itu secara penafisiran atau konstruksi hukum, asas-asas hukum, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.<sup>32</sup>

## b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang sebagai data kepustakaan. Hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait. Wawancara adalah cara untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 94.

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.<sup>33</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur melalui pendekatan Yuridis-Normatif maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait perbuatan melawan hukum oleh lazada indonesia dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini.<sup>34</sup>

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Diadakan penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yang berkaitan. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman suara elektronik sehingga dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 57.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 51



menganalisa data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.<sup>35</sup>

## **6. Analisa Data**

Data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>36</sup>

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

Perpustakaan meliputi :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 53.

<sup>36</sup> Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm.32.

